



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 15 TAHUN 2011**

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU
DAN
BUPATI BURU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Buru;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3 Bupati adalah Bupati Buru;
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
- 5 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6 Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buru;
- 7 Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru;
- 8 Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringannya adalah semua, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan, Polindes dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes);
- 9 Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat umum maupun spesialisik, dilaksanakan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan;
- 10 Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Pelayanan di Puskesmas Rawat Inap/jalan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes dan Poskesdes;
- 11 Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat umum maupun spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya yang menginap di ruang perawatan;
- 12 Tindakan medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan;
- 13 Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan peserta dalam bentuk fisioterapi dan bimbingan sosial medik;

- 14 Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang merupakan tindakan medis;
- 15 Pelayanan Gawat Darurat (*Emergency*) adalah pelayanan kesehatan yang harus segera diberikan untuk mengurangi resiko kematian atau cacat;
- 16 Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- 17 Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- 18 Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- 19 Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana fasilitas, obat standar dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis dan rehabilitasi medis;
- 20 Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan medis, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya;
- 21 Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas biaya penyediaan jasa sarana dan jasa pelayanan;
- 22 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
- 23 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- 24 Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
- 25 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang;
- 26 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
- 27 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
- 28 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- 29 Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan dan tindakan medis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan dan tindakan medis, kecuali pelayanan pendaftaran, yang meliputi :
1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru yang meliputi pelayanan-pelayanan:
 - a. Rawat Jalan Tingkat Lanjut;
 - b. Pelayanan Gawat Darurat; dan
 - c. Rawat Inap Tingkat Lanjut.
 2. Puskesmas, Puskesmas Pembantu, polindes, poskesdes dan Puskesmas Keliling yang melakukan rawat jalan tingkat pertama di dalam gedung dan di luar gedung yang meliputi pelayanan-pelayanan :
 - a. tindakan medis sederhana;
 - b. laboratorium sederhana;
 - c. pemeriksaan dan pengobatan gigi (cabut dan tambal gigi);
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pertolongan persalinan normal dan dengan penyulit;
 - f. pelayanan pengobatan dan perawatan luka;
 - g. tindakan operasi kecil dan sirkumsisi;
 - h. obat dan alat kontrasepsi; dan
 - i. pelayanan rawat inap.
 3. Pelayanan-pelayanan lain meliputi:
 - a. pelayanan ambulance;
 - b. pelayanan di luar jam dinas; dan
 - c. pelayanan kesehatan pihak ke tiga.
- (2) Dikecualikan dari Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan dan tindakan medis yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dan tindakan medis yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan kedalam golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan dan jenis tindakan medis yang diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya yang menunjang pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan kesehatan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelayanan, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan;

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan meliputi :
 1. pelayanan rawat jalan;
 2. pelayanan unit gawat darurat;
 3. pelayanan rawat inap;
 4. pelayanan pemeriksaan penunjang dan diagnostik;
 5. pelayanan rehabilitasi;
 6. pelayanan konsultasi gizi;
 7. pelayanan pemakaian ambulance;
 8. pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah;
 9. lain-lain
- (2) tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pelayanan pada puskesmas, puskesmas pembantu, polindes, poskesdes dan puskesmas keliling;

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
I	RAWAT JALAN			
	POLIKLINIK			
	1 Pemeriksaan dokter umum		7.000	

		3.000		10.000
	2 Pemeriksaan dokter gigi	2,000	3.000	5,000
II	TINDAKAN MEDIS			
	A MATA			
	1 Corpus alineum tanpa komplikasi	8,750	8,750	17,500
	2 Funduskopy	6,250	6,250	12,500
	3 Insisi	10,000	10,000	20,000
	4 Luka robek kelopak mata lebih dari dua sentimeter	10,000	10,000	20,000
	5 Tonometri	7,500	7,500	15,000
	B TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN			
	1 Aspirasi	10,000	10,000	20,000
	2 Ekstraksi Serumen	5,000	5,000	10,000
	3 Ekstraksi Cerumen alineum	10,000	10,000	20,000
	4 Ekstirpasi	8,750	8,750	17,500
	5 Ekstirpasi Asbes	5,000	5,000	10,000
	6 Kerut pseudokista	8,750	8,750	17,500
	7 Pasang Tampon Belloq	7,500	7,500	15,000
	8 Pasang Tampon Boorsalf	3,750	3,750	7,500
	9 Spuling Serumen	5,000	5,000	10,000
	10 Test Garpu Tala	3,750	3,750	7,500
	C GIGI			-
	1 Alveolektomi (Per Region Gigi)	10,000	10,000	20,000
	2 Cabut gigi susu (per Gigi)	2,000	1,500	3,500
	3 Cabut Tetap (per gigi)	5,000	5,000	10,000
	4 Cabut gigi Tetap penyulit (per Gigi)	5,000	5,000	10,000
	5 Ineisi Asbes	5,000	5,000	10,000
	6 Perawatan saluran akar	5,000	5,000	10,000
	7 Prothesa Paket satu gigi	5,000	5,000	10,000
	8 Prothesa kelipatan satu gigi	5,000	5,000	10,000
	9 Prothesa reparasi (rahang		5,000	

	Prothesa)	5,000		10,000
	10 Prothesa Rebasing	5,000	5,000	10,000
	11 Prothesa sementara	3,125	3,125	6,250
	12 Tambal tetap (per Gigi) satu permukaan	5,000	5,000	10,000
	13 Tambal tetap (per Gigi) dua permukaan	6,250	6,250	12,500
	14 Tambal tetap (per Gigi) tiga permukaan	5,000	5,000	10,000
	D TINDAKAN INVASIF			-
	1 Kateterisasi	10,000	10,000	20,000
	2 Cabut benang	1,500	1,500	3,000
	3 Ekstiripasi nevus/aterum/fibroma	10,000	10,000	20,000
	4 Ekstraksi kuku	10,000	10,000	20,000
	5 Injeksi/Imunisasi	1,500	1,500	3,000
	6 Kelipatan satu jahitan (Jahit luka)	1,000	2,000	3,000
	7 Klisma	5,000	5,000	10,000
	8 Luka bakar kurang dari 10% (komplikasi)	5,000	5,000	10,000
	9 Luka gigitan binatang/rawat luka	3,000	3,000	6,000
	10 Pemasangan cerobong angina	1,250	1,250	2,500
	11 Pemasangan IVFD	2,000	2,000	4,000

	12 Pemasangan maag Slang	10,000	10,000	20,000
	13 Pemasangan Nasogastric	10,000	10,000	20,000
	14 Pungsi Kista	10,000	10,000	20,000
	15 Rawat luka ganti perban (lebih dari 2 cm)	2,500	2,500	5,000
	16 Reposisi dislokasi (tertutup)	12,500	12,500	25,000
	17 Spalk	5,000	1,000	6,000
	18 Suction	3,750	3,750	7,500
	19 Nebulizer	20,000	5,000	25,000

	20 Oksigen / liter	600	400	1,000
	21 EKG	15,000	10,000	25,000
	22 Sirkumsi	35,000	50,000	85,000
E	KEBIDANAN – KANDUNGAN			
	1 Pasang / Cabut IUD	7,500	10,000	17,500
	2 Pasang / cabut implant	10,000	15,000	25,000
	3 Kuretase	40,000	50,000	90,000
	4 Partus normal (bidan)	100,000	100,000	200,000
	5 Pemeriksaan Kandungan (ANC)	2,000	3,000	5,000
F	ANAK			
	1 Pemasangan Nasogastric	10,000	10,000	20,000
	2 Pemasangan maag Slang	10,000	10,000	20,000
	3 Inkubator	7,500	7,500	15,000
	4 Resusitasi Neonatus / anak	7,500	7,500	15,000
	5 Klisma	3,750	3,750	7,500
	III PEMERIKSAAN LABORATORIUM			-
	A SEDERHANA			
	1 Eritrosit	5,000	2,500	7,500
	2 Hematokrit	3,000	2,000	5,000
	3 Hemoglobin	1,500	1,500	3,000
	4 Hitung jenis lekosit	5,000	3,000	8,000
	5 Laju endap darah	3,000	1,500	4,500
	6 Lekosit	5,000	3,000	8,000
	7 Masa Perdarahan	3,500	2,000	5,500
	8 Masa Pembekuan	3,500	2,000	5,500
	9 Retikulosit	4,000	2,500	6,500
	10 Golongan darah	10,000	5,000	15,000
	B URINE			-
	1 Berat Jenis	1,375	2,000	3,375

	2 Bilirubin	3,500	2,000	5,500
	3 Esbach	3,500	2,000	5,500
	4 Keton / Aseton	3,500	2,000	5,500
	5 Nitrit	4,000	2,500	6,500
	6 PH	1,375	2,000	3,375
	7 Protein	3,500	2,000	5,500
	8 Reduksi	3,500	2,000	5,500
	9 Sedimen	1,375	3,500	4,875
	10 Urobilin	3,500	2,000	5,500
	11 Urobilinogen	3,500	2,000	5,500
	12 Pemeriksaan FACES			-
	13 Telur Cacing	2,125	4,000	6,125
	14 Amuba	2,125	4,000	6,125
	15 Benzidin Test (darah samar)	5,000	3,000	8,000
	16 Hitungan Parasit malaria	2,250	4,000	6,250
	17 Malaria miKroKopik (ddr)	3,500	5,000	8,500
	18 Pemeriksaan Langsung trikomonas, manilia	2,250	5,000	7,250
	19 Sputum	2,500	5,000	7,500
	20 SEROLOGI / IMMUNOLOGI			-
	21 Test Kehamilan	10,000	5,000	15,000
	22 HIV	15,000	10,000	25,000
IV	JASA AMBULAN			-
V	KHUSUS RAWAT INAP			-
	1 Rujukan (per Km)	500	3,000	3,500
	1 Rawat Inap per hari	10,000	15,000	25,000
	2 Rawat Inap bayi baru lahir per hari	5,000	5,000	10,000
	3 Visum	25,000	50,000	75,000

b. pelayanan di rumah sakit meliputi :

1. ADMINISTRASI RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA
1.	Konsul dari dokter umum ke dokter Spesialis pada poli lain	9.000	6.000	15.000
2.	Konsul antar Spesialis di Poliklinik	9.000	6.000	15.000
3.	Konsultasi Gizi	6.000	4.000	10.000
	PEMERIKSAAN KESEHATAN			
1.	Pemeriksaan Kesehatan Umum	6.000	4.000	10.000
2.	Pemeriksaan Tidak Buta Warna	12.000	8.000	20.000
3.	Visum Et Repertum	60.000	40.000	100.000

2. LABORATORIUM

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA
1	Transfusi per paket	90.000	60.000	150.000
2	Narkoba Amfetamin	16.800	11.200	28.000
3	SGOT	10.500	7.000	17.500
4	SGPT	10.500	7.000	17.500
5	GDS	10.500	7.000	17.500
6	Cholesterol total	10.500	7.000	17.500
7	Asam Urat	10.500	7.000	17.500
8	Ureum	10.500	7.000	17.500
9	Creatinin	10.500	7.000	17.500
10	Bilirubin	10.500	7.000	17.500
11	HBsAg	16.200	10.800	27.000
12	HIV	42.000	28.000	70.000
13	HCV	24.000	16.000	40.000
14	Urin Lengkap	18.000	12.000	30.000
15	Feses	16.800	11.200	28.000
16	BTA	12.000	8.000	20.000
17	Darah Rutin	18.000	12.000	30.000
18	Golongan Darah	6.000	4.000	10.000
19	Planotess	9.000	6.000	15.000

3. RADIOLOGI

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA
	Film Besar (35 x 35 cm dan 30 x 40 cm)			
1	Foto Thoraks PA/AP	45,000	30,000	75,000
2	Foto Polos Abdomen	45,000	30,000	75,000
3	Foto Lumbo Sacral	45,000	30,000	75,000
4	Foto Thoraco Lumbal	45,000	30,000	75,000
5	Foto Klavikula	45,000	30,000	75,000
6	Foto Cruris AP/LAT	45,000	30,000	75,000
7	Foto Antebrachi AP/LAT	45,000	30,000	75,000
8	Foto Femur AP/LAT	45,000	30,000	75,000
9	Foto Humerus AP/LAT	45,000	30,000	75,000
10	Foto Pelvis	45,000	30,000	75,000
	Film Sedang			
1	Foto Kepala	36,000	24,000	60,000
2	Foto Pedis AP/LAT	36,000	24,000	60,000
3	Foto Manus AP/LAT	36,000	24,000	60,000
4	Foto Ginus AP/LAT	36,000	24,000	60,000
5	Foto Cervical	36,000	24,000	60,000
6	Foto Calcaneus	36,000	24,000	60,000
7	IVP/Colon Inloop/HSG/COR Analisa	420,000	280,000	700,000
8	Fistulografi/Esofagografi	300,000	200,000	500,000
9	USG	90,000	60,000	150,000
10	CT Scan	300,000	200,000	500,000
11	MRI	1,200,000	800,000	2,000,000
12	Angiografi	900,000	600,000	1,500,000

4. POLIKLINIK GIGI

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA
1	Pencabutan Gigi Susu dengan Injeksi	18,000	12,000	30,000
2	Pencabutan Gigi dengan Topikal Anestesi	9,600	6,400	16,000
3	Pencabutan Gigi Parmanent	21,000	14,000	35,000
4	Pencabuttan Gigi Parmanent dengan Penyulit/Komplikasi	40,200	26,800	67,000
5	Tambalan Sementara	25,200	16,800	42,000
6	Tambalan GIC	36,000	24,000	60,000
7	Tambalan Komposit	48,000	32,000	80,000
8	Skeling/Pembersihan Karang Gigi per Regro	24,000	16,000	40,000
9	Splinting	90,000	60,000	150,000
	ORTHODONTHY			
10	Buka Pasang			
	a. Satu Plat	120,000	80,000	200,000
	b. Satu Spring (Kawat)	18,000	12,000	30,000
	c. Kontrol	9,000	6,000	15,000
	Pasang Cekat			
	a. Satu Rahang	1,200,000	800,000	2,000,000
	b. Kontrol	30,000	20,000	50,000
	c. Retainer Satu Rahang	120,000	80,000	200,000
11	PROSTODONTHY			
	(Pembuatan Gigi Tiruan)			
	Buka Pasang			
	a. Satu Plat	120,000	80,000	200,000
	b. Satu Gigi	30,000	20,000	50,000
	Protesa Penuh			
	a. Biasa	720,000	480,000	1,200,000
12	TINDAKAN MEDIK dan TERAPI SEDANG I			
	a. Alveolotomy	54,000	36,000	90,000
	b. Mucocelle	54,000	36,000	90,000
	c. Epulis	54,000	36,000	90,000
	d. Operculectomi	54,000	36,000	90,000
	e. Insisi Abses	27,000	18,000	45,000
	f. Curretage	54,000	36,000	90,000
	(Khusus Menggunakan Karpul)			
13	TINDAKAN MEDIK dan TERAPI SEDANG II			
	a. Fixasi Rahang	108,000	72,000	180,000
	b. Odontectomi	108,000	72,000	180,000

5. POLIKLINIK KIA / KB

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA
1	KB Suntik	12,000	8,000	20,000
2	Pasang KB Susuk	120,000	80,000	200,000
3	Aff Implant	75,000	50,000	125,000
4	Tuni Albothyl	30,780	20,520	51,300
5	Pap Smear	120,000	80,000	200,000
6	Biopsi	40,740	27,160	67,900
7	USG Tanpa Print Out	30,000	20,000	50,000
8	USG dengan Print Out	40,020	26,680	66,700
9	Pasang IUD	49,500	33,000	82,500
10	Angkat IUD	49,500	33,000	82,500
11	Pemeriksaan Kehamilan	6,000	4,000	10,000
12	Imunisasi TT	6,000	4,000	10,000

6. PERAWATAN KEBIDANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA
1	Partus Patologi	300,000	200,000	500,000
2	Vacum	390,000	260,000	650,000
3	Manual Plasenta	120,000	80,000	200,000
4	Kuretase	165,000	110,000	275,000
5	Partus Normal	180,000	120,000	300,000
6	RUPTUR / ROBEKAN JALAN LAHIR			
	a. Hecting < 5	9,000	6,000	15,000
	b. Hecting > 5 + per jahitan	1,200	800	2,000

7. RAWAT INAP dan UNIT GAWAT DARURAT (UGD)

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA
1.	AFF HECTING / ANGKAT JAHITAN			
	a. Kurang dari 5 Jahitan	3,000	2,000	5,000
	b. Lebih dari 5 Jahitan	6,000	4,000	10,000
2.	DC Shock	45,000	30,000	75,000
3.	Exterpasi Corpus Allenum + Penyulit	19,200	12,800	32,000
4.	Eksterpasi Kuku	16,200	10,800	27,000
5.	Eksterpasi tumor	87,000	58,000	145,000
6.	Ganti Verban	15,000	10,000	25,000
7.	Incisi Abses Kecil	15,000	10,000	25,000
8.	Incisi Abses Sedang	21,000	14,000	35,000
9.	Incisi Abses Besar	27,000	18,000	45,000
10.	Injeksi Intra Muscular	3,000	2,000	5,000
11.	Injeksi Intra Vena	3,000	2,000	5,000
12.	Intubasi Endotracheal	111,000	74,000	185,000
13.	Klisma	6,000	4,000	10,000
14.	Kumbah Lambung	21,000	14,000	35,000
15.	Nebulizer	16,200	10,800	27,000
16.	Pasang Infus	16,500	11,000	27,500
17.	Pasang Nasogastric Tube (NGT)	16,110	10,740	26,850
18.	Pasang Kateter	21,000	14,000	35,000
19.	Pasang / Buka Gibs	15,000	10,000	25,000
20.	PERAWATAN LUKA HECTING DAN ROBEKAN JALAN LAHIR			
	a. Kurang dari 5 Jahitan	9,000	6,000	15,000
	b. Lebih dari 5 Jahitan + Perjahitan	1,200	800	2,000
21.	Perawatan Luka	15,000	10,000	25,000
22.	Pasang Cerobong Angin	6,000	4,000	10,000
23.	Perawatan Bayi	15,000	10,000	25,000
24.	Perawatan Bayi Patologis	24,000	16,000	40,000
25.	Pemberian Sonde	1,500	1,000	2,500
26.	PERAWATAN LUKA BAKAR			
	a. Ringan < 15 %	30,000	20,000	50,000
	b. Sedang 15 - 25 %	45,000	30,000	75,000
	c. Berat > 25 %	60,000	40,000	100,000
27.	Perawatan Luka Decubitus	30,000	20,000	50,000
28.	Perawatan Luka Ganggren / Abses	45,000	30,000	75,000
29.	Pemasangan WSD	150,000	100,000	250,000
30.	Pemeriksaan EKG	27,000	18,000	45,000
31.	Pemakaian Oksigen / Liter	600	400	1,000
32.	Perawatan Jenasah	90,000	60,000	150,000
33.	Pungsi Kandung Kemih / Aspirasi Supra Pubik	93,780	62,520	156,300
34.	Pasang Drain	9,000	6,000	15,000
35.	Perawatan One Day Care	30,000	20,000	50,000
36.	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	45,000	30,000	75,000
37.	Sirkumsisi / Khitan	90,000	60,000	150,000
38.	Skin Test	6,000	4,000	10,000
39.	Section	9,000	6,000	15,000
40.	Vena Seksi	120,000	80,000	200,000

8 AKOMODASI

	a. Kelas III	18,000	12,000	30,000
	b. Kelas II	30,000	20,000	50,000
	c. Kelas I	39,000	26,000	65,000
	d. Perawatan HCU	60,000	40,000	100,000

9 JASA AMBULANCE

	a. Kurang dari 5 Km	12,000	8,000	20,000
	b. Lebih dari 5 Km + per Km	1,800	1,200	3,000

10. TINDAKAN MEDIS OPERATIF DI KAMAR OPERASI

a. Kelompok 1 (kecil)

Untuk tarif pelayanan Rumah Sakit tipe C dan D Tarif tindakan jasa pelayanan dan jasa sarana adalah Rp 1.504.000,

No	Bagian Bedah	Jenis Operasi
1	Anak	1. Hernia tanpa komplikasi 2. Hidrokel
2	Digestif	1. Apendectomy akut 2. Fistulektomy 3. Hemoroidectomy 4. Herniatomy 5. Kholestomy
3	Gigi dan mulut	1. Enucleatie Kista 2. Excochliasi 3. Extirpasi Tumor 4. Marsupialisasi Ranula 5. Odontectomy lebih dari 2 elemen 6. Reshaping untuk Torus / Tumor tulang 7. Suquestratomy
4	Kebidanan/Obgyn	1. Eksisi/Konisasi 2. Laparatomy Percobaan 3. Sirkulase
5	Mata	1. Foto Koagulasi 2. ICCE/ECCE (tidak termasuk IOL)
6	Onkologi	1. Biopsi dalam Narkose umum 2. Fibro adenoma mammae
7	Orthopedi	1. Angkat Pen/screw 2. Dibredement Fraktur terbuka 3. Fiksasi Externa Sederhana 4. Fiksasi Interna sederhana 5. Ganglion Poplitea
8	Plastik	1. Fraktur sederhana os nasal 2. Kelainan jari/ ekstremitas (polidaktili, sindatili, construction hanf) sederhana 3. Labioplasti unilateral 4. Repair fistel urethra pascauretroplasti 5. Repair luka robek sederhana pada wajah 6. Terapi sklerosing
9	Saraf	1. Biopsi saraf Kutaneus/otot 2. Blok saraf tepi 3. Punksi cairan otak
10	THT	1. Extirpasi polip 2. Pembukaan hidung 3. Tonsilektomy 4. Turbinektomy
11	Urology	1. Biopsi prostat 2. Biopsi testis 3. Meatotomy 4. Sirkumsisi dengan phymosis 5. Sistoskopi 6. Sistostomi

b. Kelompok 2 (sedang)

Untuk tarif rumah sakit tipe C dan D tarif jasa pelayanan dan jasa sarana adalah: Rp 2.501.000.

No	Bagian Bedah	Jenis Operasi
1	Anak	1. Hernia dengan komplikasi 2. Hispospasia
2	Digestif	1. Apendektomi Perforata 2. Hernia Incarcerata
3	Gigi dan mulut	1. Blok Resectie 2. Extirpatie Plunging Ranula 3. Fraktur rahang sim pel 4. Reposisi Fixatie (Compucate)
4	Kebidanan/Obgyn	1. Adenolisis 2. Exflorasi Vagina 3. Hystrectomy Partial 4. Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) 5. Kistektomi 6. Kolpodeksis 7. Manchester Fortegil 8. Myomectomy 9. Repair Fistel 10. Salpingofortektomi 11. Seksio sesaria
5	Mata	1. Argon Laser / Kenon 2. Congenital Forniox Plastik 3. Cyclodia termi 4. Koreksi Extropion / Entropion 5. Rekanaliasasi rupture / transkanal 6. Symblepharon
6	Onkologi	1. Caldwell Luc Anthrostomi 2. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula 3. Eksisi Kista Tiroglosus 4. Mastektomy Subkutaneus 5. Potong flap 6. Segmentoktomi 7. Trancheostomi
7	Orthopedi	1. Amputasi transmedular 2. Disartikulasi 3. Fiksasi Interna Yang kompleks(tidak termasuk alat) 4. Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose
8	Plastik	1. Debridement pada luka bakar 2. Fraktur rahang sederhana 3. Kontraktur 4. Labioplasti Bilateral 5. Operasi mikrotia 6. Palatoplasti 7. Repair luka pada wajah kompleks 8. Repair tendon jari 9. Skingrafting yang tidak luas
9	THT	1. Atrostomi & Adensidektomi 2. Bronschoscopy Rigid

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Eksplorasi Abses parafaringeal 4. Eksplorasi Kista Branchial 5. Eksplorasi kista Ductus tiroglosus 6. Eksplorasi kista tiroid 7. Ethmoidektomi (intranasal) 8. Pemasangan pipa shepard 9. Pemasangan T Tube 10. Regional Flap 11. Septum Reseksi 12. Tonsilo Adenoidektomi 13. Tracheostomi
10	Urology	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orchidektomi Subkapsuler 2. Spermatocele 3. Open Renal Biopsi 4. Ureterolysis 5. Ureterostomi 6. Drainage Periureter 7. Torsio testis 8. Koreksi Priapismus 9. Vasografi 10. Penektomi 11. Eksisi Chodee 12. Vesicolithotomi (Sectio alta) 13. Vericocele / Palomo
11	Vasculer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cimino 2. Penyakit pembuluh darah Perifer

c. Kelompok 3 (besar)

Untuk tarif Rumah Sakit tipe C dan D jasa pelayanan dan jasa sarana adalah:
Rp.3.065.000

No	Bagian Bedah	Jenis Operasi
1	Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atresia Ani
2	Digestif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksplorasi Koledokus 2. Herniatomi Bilateral 3. Kolesistektomi 4. Laparatomi Eksplorasi 5. Reseksi Anastomosis 6. Transeksi Esofagus
3	Gigi dan mulut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arthroplasty 2. Fraktur Rahang Multiple / kompleks 3. Orthognatie Surgery 4. Resectie rahang
4	Kebidanan/Obgyn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hysterectomy total 2. Laparatomi VC 3. Operasi Perineum 4. Operasi tumor Jinak ovarium 5. Reseksi Adenomiosis 6. Salpingo Ophorectomy
5	Mata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anterior/Poterior Sklerotomi 2. Cyclodialysa 3. Extraksi Linear 4. Goniotomi 5. Keratoplastie Lamelar

		<ul style="list-style-type: none"> 6. Strabismus 7. Trabekulektomi 8. Tridenelisis 9. Tumor ganas / Adnesa luas dengan rekonstruksi
6	Onkologi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Amputasi eksisi kista branchiogenik 2. Eksisi mamma aberrant 3. Hemiglukosektomi 4. Isthibektomi 5. Madibulektomi marginalis 6. Masilektomi Partialis 7. Mastektomi simpleks 8. Parotidektomi 9. Pembedahan kompartemental 10. Salpingo ophorektomi bilateral 11. Tirodektomi
7	Orthopedi	<ul style="list-style-type: none"> 1. CTEV 2. Open Reduksi Fraktur / Dislokasi lama
8	Plastik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Eksisi Hemangiona kompleks 2. Fraktur maksila / Zygoma 3. Kontraktur kompleks 4. Labiopalatoplasti bilateral 5. Rekonstruksi defek / kelainan tubuh yang kompleks 6. Salvaging operasi mikro 7. Skin grafting yang luas 8. Uretroplasti
9	THT	<ul style="list-style-type: none"> 1. Angiofibroma nasofaring 2. Dekompresia fasialis 3. Face Head Flap 4. Faringotomi 5. Laringo Fisur / Eksplorasi Laring 6. Mastoidektomi Radikal 7. Myringoplasty 8. Neurektomi Saraf Vidian 9. Paratidektomi 10. Pharyngeal Flap 11. Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal) 12. Rinotomi Lateralis
10	Urology	<ul style="list-style-type: none"> 1. Divertikulektomi 2. E nukleasi Kista ginjal 3. Fistula Eterovesika 4. Internal Urethrotomi 5. Litrotipsi 6. Nefropexie 7. Nefrostomi Open 8. Operasi Peyronie 9. Orchidektomi Ligasi Tinggi 10. Orchidopexi 11. Prostatektomi Retropubik 12. Psoas Hisct / Boari Flap 13. Pyelolithotomi 14. Pyeloplasty 15. Rekonstruksi Blassemeck 16. Rekonstruksi Vesika 17. Reparasi Fistula Vesiko Vaginal 18. Reseksi Partial Vesika

		19. Reseksi Urachus 20. Sistoplasti Reduksi 21. Uretero Sigmoidostomi 22. Uretero Ureterostomi 23. Ureterocutaneostomi 24. Ureterolithotomi 25. Urethrektomi
11	Vasculer	1. Simpatektomi 2. Solenektomi 3. Tumor Pembuluh Darah 4. Graf vena Pembuat A Vistula

d. Operasi khusus

Jenis dan tarif jasa pelayanan dan jasa sarana untuk tindakan operatif kelompok khusus adalah :

No	Bagian Bedah	Jenis Operasi	Tarif Rp
1	Anak	1. Atresia Esofagus 2. Dunamel 3. PSA 4. Splenekomi Partial	4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
2	Digestif	1. Gastrectomi (Bilroth 1 &2) 2. Koledoko Jejunostomi 3. Laparoskopik Kolesistektomi 4. Mega Kolon Hierchprung 5. Miles operation 6. Pankreatektomi 7. Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon 8. Reseksi hepar 9. Sleneektomi	4.000.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 4.000.000 5.000.000 4.000.000
3	Kebidanan/Obgyn	1. Debulking 2. Histrectomi Radikal 3. Laparascopy Operatif 4. Operasi Tumor Ganas Ovarium 5. Surgical Staging 6. Vulvektomi	5.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
4	Mata	1. Ablatio Retina 2. Dekompresi 3. Fraktur tribodo / Multiple 4. Orbitotomi Lateral 5. Rekonstruksi Kelopak berat 6. Rekonstruksi Orbita Kongengital 7. Rekonstruksi Saket Berat 8. Triple Produser Keratoplasti dengan Glaukoma 9. Vitrektomi	3.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000
5	Onkologi	1. Deseksi Kelanjar Inguinal 2. Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional 3. Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi 4. Glosektomi Totalis 5. Hemiglosektomi + RND	4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

		6. Hemipelvektomi 7. Maksilektomi totalis 8. Mandibulektomi Partialis dengan rekonstruksi 9. Mandibulektomi totalis 10. Mastektomi Radikal 11. Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi 12. Pembedahan Forequarter	4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
6	Orthopedi	1. Amputasi Forequarter 2. Amputasi Hind Quarter 3. Arthroscopy 4. Fraktur yang kompleks (Fraktur Acetabulum, tulang belakang, fraktur pelvis) 5. Ganti sendi (total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat 6. Microsurgery 7. Scoliosis 8. Spondilitis	3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
7	Paru	Paket A Bedah Paru, terdiri dari: 1. Air Plumbage 2. Dikortikasi 3. Lobektomi 4. Muscle Plumbage 5. Pneumonektomi 6. Segmentektomi 7. Torakoplasty 8. Torakotomi Paket B Bedah Paru, terdiri dari: 1. Omentumpexy 2. Reseksi Trache 3. Sleeve Lobektomi 4. Sleeve Pneumonektomi 5. Traqueoplasti	24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000
8	Plastik	1. Fraktur Muka Multiple(tanpa miniplate screw) 2. Free Flap Surgery 3. Fronto-orbital advancement surgery 4. Le-Ford Advancement surgery 5. Orthognatic surgery 6. Replantasi	4.000.000 7.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.000.000
9	Saraf	1. Complicated Functional Neuro: a. Stereotaxy sederhana b. Stereotaxy kompleks c. Parcuteneus kordotomi d. P.Paraverteb/visceral block 2. Dekompresi Syaraf tepi 3. Ekstirpasi tumor scalp/Cranium 4. Koreksi Impresif Fraktur sederhana a. Operasi kurang 1 jam b. Operasi lebih 1 jam 5. Kraniotomi+Bedah mikro	12.500.000 14.000.000 10.500.000 9.000.000 6.500.000 4.000.000 6.500.000 7.500.000

		<ul style="list-style-type: none"> a. Operasi kurang 4 jam b. Operasi lebih 4 jam 6. Kraniotomi+Endoskopi 7. Kranioplasti/Koreksi Fraktur <ul style="list-style-type: none"> a. Operasi kurang 4 jam b. Operasi lebih 4 jam 8. Kraniotomi/trenpanasi konvensional <ul style="list-style-type: none"> a. Operasi kurang 4 jam b. Operasi lebih 4 jam 9. Neuroplasti/Anastomosis/Eksplorasi <ul style="list-style-type: none"> 9.1 Bedah mikro : <ul style="list-style-type: none"> a. Plexus Brakhialis/Lumbalis Sacralis b. N. Cranialis / Spinalis Perifer 9.2 Bedah konvensional 10. Neurektomi/neurolise 11. Operasi tulang punggung: <ul style="list-style-type: none"> 11.1 Fusi Korpus vertebra <ul style="list-style-type: none"> a. Approach Posterior b. Approach Anterior 11.2 Laminektomi <ul style="list-style-type: none"> a. Sederhana b. Kompleks 11.3 Tumor spinal <ul style="list-style-type: none"> a. Daerah Kraniospinal b. Daerah Cervikal c. Daerah Torakolumbal 12. Pemasangan fiksasi interna 13. Pemasangan pintasan VA/VP shunt 14. Pemasangan traksi cervical / dan pemasangan halovest 15. Rekontruksi meninges <ul style="list-style-type: none"> 15.1 Kranial (anterior/posterior) 15.2 Spina bifida 16. Simple Functional surgery <ul style="list-style-type: none"> 16.1 Percutaneous Rhizotomi ? PRGR 16.2 Perc Facet Denervation dll 17. Ventrikulostomi / VE Drainage 	<ul style="list-style-type: none"> 11.500.000 13.000.000 11.500.000 9.000.000 10.500.000 9.000.000 10.500.000 13.500.000 11.500.000 9.000.000 6.500.000 12.500.000 9.000.000 9.000.000 10.500.000 12.500.000 10.500.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 5.000.000 9.000.000 9.000.000 7.000.000 7.000.000 4.000.000
10	THT	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS) 2. Glosektomi Total 3. Laringektomi 4. Myocutaneous Flap/ Pectoral mayor 5. Radical Neck Desection 6. Stapedektomi 7. Temporal Bone Resection 8. Timpano Plastik 	<ul style="list-style-type: none"> 4.000.000 4.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000

11	Urology	1. Adrenalektomi abdominotorakal	7.000.000
		2. Bladder Neck Incision	4.000.000
		3. Diseksi KGB pelvis	4.000.000
		4. Divertikulektomi Vesika	4.000.000
		5. Epididimovasostomi	7.000.000
		6. Explorasi testis mikro surgery	4.000.000
		7. Extended pyelolithektomi (Gilverne)	4.000.000
		8. Horseshoe Kidney koreksi	4.000.000
		9. Ileal Condoit (bricker)	4.000.000
		10. Limfadenektomi Ileoinguinal	4.000.000
		11. Limfadenektomi Retroperitoneal	4.000.000
		12. Longitudinal Nefrolithotomi (kadet)	4.000.000
		13. Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika	4.000.000
		14. Nefrektomi Partial	4.000.000
		15. Nefro Ureterektomi	4.000.000
		16. Nefrostomi Percutan	4.000.000
		17. Percutaneus Nephrolithostripsy (PCNL)	7.000.000
		18. Radikal Cystektomi	
		19. Radikal Nefrektomi	7.000.000
		20. Radikal Prostatektomi	7.000.000
		21. Rekonstruksi Renovaskuler	4.000.000
		22. Repair vesico vagina fistel complex	7.000.000
		23. RPLND	7.000.000
		24. TUR Prostat	4.000.000
		25. TUT Tumor buli-buli	4.000.000
		26. Ureteroneo Cystisthomi	4.000.000
		27. Uretroplasty	4.000.000
		28. URS	4.000.000
12	Vaskuler	1. Aneurisma Aorta	4.000.000
		2. Arteri Carotis	4.000.000
		3. Arteri Renalis Stenosis	4.000.000
		4. Grafting Pada Arterial Insufisiensi	4.000.000
		5. Operasi Vaskuler yang memerlukan Teknik operasi khusus	4.000.000
		6. Shunting:	
		a. Femoralis	4.000.000
b. Poplitea	4.000.000		
c. Splenorenal	4.000.000		

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus di muka.
- (2) Retribusi dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati atau pejabat atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati setelah dikurangi besarnya nilai jasa pelayanan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan penagihan retribusi, Bupati /pejabat dapat menerbitkan STRD jika wajib retribusi tidak membayar retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) Setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 17

- (1) wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati/pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor : 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2005 Nomor 12) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Disahkan di Namlea
pada tanggal 14 Juni 2011

BUPATI BURU,

M. HUSNIE HENTIHU

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 14 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,

JUHANA SOEDRADJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2011 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah Kabupaten Buru membutuhkan dukungan dan peran aktif dari seluruh warga di daerah, untuk itu dalam rangka membiayai penyelenggaraan dimaksud, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas, Pemerintah Daerah di beri peluang untuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah yang dipunyai, yang berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara prosedural dan memenuhi syarat-syarat peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu jenis Retribusi Kabupaten, Retribusi Pelayanan Kesehatan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buru, sehingga untuk melaksanakan pungutannya perlu di atur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

	Cukup jelas
Pasal 4	
	Cukup jelas
Pasal 5	
	Cukup jelas
Pasal 6	
	Cukup jelas
Pasal 7	
	Cukup jelas
Pasal 8	
	Cukup jelas
Pasal 9	
	Cukup jelas
Pasal 10	
	Cukup jelas
Pasal 11	
	Cukup jelas
Pasal 12	
	Cukup jelas
Pasal 13	
	Cukup jelas
Pasal 14	
	Cukup jelas
Pasal 15	
	Cukup jelas
Pasal 16	
	Cukup jelas
Pasal 17	
	Cukup jelas
Pasal 18	
	Cukup jelas
Pasal 19	
	Cukup jelas
Pasal 20	
	Cukup jelas
Pasal 21	
	Cukup jelas
Pasal 22	
	Cukup jelas
Pasal 23	

Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 15